



**PENETAPAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**Nomor : 02/DIK/PPID-KT/2023**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
  - 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 6. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;

= 2 =

7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/3/2023 tentang Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01/PK/PPID-KT/2023 Tahun 2023

**MEMUTUSKAN :**

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01/PK/PPID-KT/2023 yang tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
pada tanggal : Juni 2023

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Provinsi Kalimantan Tengah,

  
**AGUS SISWADI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196802041999031007



## LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

**NOMOR 01/PK/PPID-KT/2023**


Pada hari ini, Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Aula Kanderang Tingang Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Data perseorangan (31 elemen) dan Dokumen Kependudukan	a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 58 Ayat (2), Pasal 79 Ayat (1) dan Pasal 84 Ayat (1)); b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h dan j. c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3).	Mengungkap data perseorangan yang bersifat rahasia.	Melindungi data perseorangan yang bersifat rahasia pribadi dan/atau kelompok tertentu.	1. Jika Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi; 2. Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.
Data Pegawai ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah meliputi : a. Data Riwayat Hidup b. Riwayat Gaji c. Daftar Penilaian Prestasi Kerja	a. Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik c. Pasal 128 ayat (2) Huruf a, f dan h Undang-Undang no 5 tahun 2014 tentang ASN	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Memberi keamanan informasi pribadi seseorang	1. Jika Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi; 2. Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.

Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Sistem Operasi, Manajemen dan Keamanan Websie dan Aplikasi	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b); b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30	Dapat Mengungkap Rahasia Badan Publik	Memberi Keamanan terhadap Informasi yang Bersifat Rahasia	Jika Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi;

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Drs. SUHAEMI, M. Si	Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	
2.	AGUS SISWADI	Kepala Dinas	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
3.	MASKUR, S.H.,M.H.	Kepala Biro	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
4.	ERWINDY, S.STP., M.Si.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
5.	TUTY SULISTYOWATIE, SE, M.M	Sekretaris	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
6.	LAURA ANDALINA, S.P., M.Si.	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	

7.	ROSALIA K.B.A, S.STP., M.A.P.	Sekretaris Dinas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalteng	
8.	Drs. SYARIF HIDAYAT	Kepala Bidang FPAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalteng	
9.	AMBAR RATMOKO, S.Sos, M.A.P	Kepala Bidang PIAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalteng	
10.	NIMROD, S.P., M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalteng	
11.	ELSYE K, S.T, M. Eng	Perencana Ahli Muda	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalteng	
12.	ENDAH D.W, S.H	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalteng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Sekretaris Daerah  
Provinsi Kalimantan Tengah  
Selaku Atasan PPID,



Drs. H. NURYAKIN, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650610 199103 1 005





**PENETAPAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**Nomor 05/DIK/PPID-KT/2022**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
  - 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 6. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02/PPID-KT/2022 Tahun 2022

**MEMUTUSKAN :**


MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 03/PK/PPID-KT/2022 yang tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
pada tanggal : 27 Juni 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi Provinsi  
Kalimantan Tengah,

 Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
AGUS SISWADI  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196802041999031007



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI








NOMOR 03/PK/PPID-KT/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Rincian data ASN Pemprov Kalteng mencakup: a.Data Pribadi b.Data Mutasi c.Data Promosi d.Data Pensiun e.Data Pengangkatan dan/atau Pemberhentian dalam Jabatan tertentu f.Data Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin g.Data Proses Ijin Perceraian	UU No. 14 Tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap data pribadi (rahasia)	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan
Hasil Evaluasi berkaitan dengan Kapabilitas, Intelektualitas dan Rekomendasi kemampuan ASN lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 4	Akan mengungkap data pribadi (rahasia)	Melindungi data pribadi bersifat rahasia	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan
Identitas pelapor Pengaduan Masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 2	Akan mengungkap data pribadi (rahasia)	Melindungi data pribadi bersifat rahasia	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan



Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	AGUS SISWADI	Kepala Dinas	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
2.	BINTARNO, SH,M.H	Plt. Kepala Biro	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
3.	ERWINDY, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
4.	LAURA ANDALINA, SP, M.Si	Prahum Ahli Muda	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
5.	FERAWATI, S.SOS, M. Med.Kom	Prahum Ahli Muda	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
6.	ADE TERESIA TIMBUNG, S. Sos, M. AP	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalteng	
7.	M. AGUS PRIANTO, SH, MA	Analisis Kebijakan Muda	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalteng	
8.	RUSTANTINI, S. Sos	Analisis Kepegawaian Muda	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalteng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Sekretaris Daerah  
Selaku Atasan PPID,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Drs. H. NURYAKIN, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196506101991031025



**PENETAPAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**Nomor 04/SK-DIK/PPID-KT/2022**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
  - 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 6. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;



MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02/PK/PPID-KT/2022.

**MEMUTUSKAN :**


MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02/PK/PPID-KT/2022 yang tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
pada tanggal : 27 Juni 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi Provinsi  
Kalimantan Tengah,

	Telah ditandatangani secara elektronik oleh : AGUS SISWADI Pembina Tingkat I NIP. 196802041999031007
---	---



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 02/PK/PPID-KT/2022





Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Data pribadi perseorangan dan kependudukan ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah : 1. Nomor KK; 2. NIK; 3. Jenis Kelamin; 4. Tempat Lahir; 5. Tanggal/bulan/tahun lahir; 6. Golongan Darah; 7. Agama/kepercayaan; 8. Status Perkawinan; 9. Status hubungan dalam keluarga; 10. Cacat fisik dan/atau mental; 11. Pendidikan terakhir; 12. Jenis Pekerjaan; 13. NIK ibu kandung; 14. Nama ibu kandung; 15. NIK ayah; 16. Nama ayah;	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan

17. Alamat sebelumnya; 18. Alamat sekarang; 19. Kepemilikan akta kelahiran/ surat kenal lahir; 20. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; 21. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; 22. Nomor akta perkawinan/buku nikah; 23. Tanggal perkawinan; 24. Kepemilikan akta perceraian; 25. Nomor akta perceraian/surat cerai; 26. Tanggal perceraian; 27. Sidik Jari; 28. Iris mata; 29. Tanda Tangan 30. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan
Kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Nomor rekening, NPWP, KTP penyedia barang dan jasa dalam dokumen pengadaan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan

Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat rahasia seseorang	mengungkap pribadi	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan
Sistem Operasi, Manajemen dan Keamanan Website dan Aplikasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30	Dapat rahasia Badan Publik	mengungkap pribadi	Memberikan keamanan informasi Badan Publik	Selama Aplikasi dan Website masih berlaku

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	
1.	AGUS SISWADI	Kepala Dinas	Dinas Kominfoantik Prov. Kalteng	
2.	BINTARNO, SH,M.H	Plt. Kepala Biro	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
3.	ERWINDY, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfoantik Prov. Kalteng	
4.	BILLY BARETO, ST	Kepala Bidang Persandian	Dinas Kominfoantik Prov. Kalteng	
5.	LAURA ANDALINA, SP, M.Si	Prahum Ahli Muda	Dinas Kominfoantik Prov. Kalteng	



6.	YULIANI, S.H, M.AP	Sekretaris	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	
7.	ZUR RAWDOH, S.Pi	Kabid Kelautan dan Pesisir	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	
8.	KRISTINA DJOJOATMODJO, S.PI, M.Si	Analisis Data dan Informasi	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	
9.	TRI SUMARYATI, S. Kom	Pranata Komputer	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	
10.	LENIWAN OKTORINA S, S.Pi	Penyusun Laporan Keuangan	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	
11.	ROSALIA	Sekretaris	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalteng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,  
 Sekretaris Daerah  
 Provinsi Kalimantan Tengah,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
 Drs. H. NURYAKIN, M.Si  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 196506101991031025



**PENETAPAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**Nomor 08/SK-DIK/PPID-KT/2022**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;



6. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/14/2018 Tahun 2018 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMPERHATIKAN

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 06/PK/PPID-KT/2022 Tahun 2022

**MEMUTUSKAN :**

MENETAPKAN

: KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU

: Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 06/PK/PPID-KT/2022 yang tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
pada tanggal : 28 Oktober 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Provinsi Kalimantan Tengah,



BIDANG PENGELOLA INFORMASI PUBLIK	
KABID	
KASI	
PELAKSANA	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 06/PK/PPID-KT/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Pr Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban, serta anak berhadapan dengan hukum	<div>1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 2</div> <div>2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bab IV Pasal 41 Ayat (1) huruf a</div> <div>3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 Ayat (1) huruf i</div> <div>4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab IV Pasal 10 huruf c</div> <div>5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan</div>	Pelanggaran terhadap Undang-Undang	<div>1. Ketaatan terhadap Undang-Undang</div> <div>2. Upaya perlindungan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban, serta anak berhadapan dengan hukum</div>	Jika Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi




	<p>Anak Pasal 64 ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf b</p> <p>6. Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 huruf i</p>			
<p>Data Perseorangan ASN meliputi:</p> <p>a. nomor KK;</p> <p>b. NIK;</p> <p>c. nama lengkap;</p> <p>d. jenis kelamin;</p> <p>e. tempat lahir;</p> <p>f. tanggal/bulan/tahun lahir;</p> <p>g. golongan darah;</p> <p>h. agama/kepercayaan;</p> <p>i. status perkawinan;</p> <p>j. status hubungan dalam keluarga;</p> <p>k. cacat fisik dan/atau mental;</p> <p>l. pendidikan terakhir;</p> <p>m. jenis pekerjaan;</p> <p>n. NIK ibu kandung;</p> <p>o. nama ibu kandung;</p> <p>p. NIK ayah;</p> <p>q. nama ayah;</p> <p>r. alamat sebelumnya;</p> <p>s. alamat sekarang;</p> <p>t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;</p> <p>u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;</p> <p>v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;</p> <p>w. nomor akta perkawinan/buku nikah;</p> <p>x. tanggal perkawinan;</p> <p>y. kepemilikan akta perceraian;</p> <p>z. nomor akta perceraian/surat cerai;</p>	<p>1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.</p> <p>2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (2) huruf a s.d ee.</p> <p>3. Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Pasal 2 ayat (2) huruf b</p>	<p>Pelanggaran terhadap Undang-Undang</p>	<p>1. Ketaatan terhadap Undang-Undang</p> <p>2. Upaya perlindungan data perseorangan ASN</p>	<p>Tidak terbatas</p>

aa. tanggal perceraian; bb. sidik jari; cc. iris mata; dd. tanda tangan; dan ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.				
---	--	--	--	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	AGUS SISWADI	Kepala Dinas	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
2.	MASKUR, SH, MH	Kepala Biro	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
3.	BINTARNO, SH, MH	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
4.	ERWINDY, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
5.	ROULI NOVIA. V.S	Pelaksana	Diskominfoantik Prov. Kalteng	
6.	ELINTINA	Pelaksana	Diskominfoantik Prov. Kalteng	
7.	dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M.Kes	Kepala Dinas	Dinas DP3APPKB Prov. Kalteng	
8.	MARWATI SUKWATINI	Sekretaris Dinas	Dinas DP3APPKB Prov. Kalteng	



9.	MURJANI	Kepala Bidang Data dan Informasi	Dinas DP3APPKB Prov. Kalteng	
10.	RENSI	Kepala Seksi TL UPT PPA	Dinas DP3APPKB Prov. Kalteng	
11.	HERO WALPATERA	Pranata Komputer	Dinas DP3APPKB Prov. Kalteng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Sekretaris Daerah  
Provinsi Kalimantan Tengah  
Selaku Atasan PPID,



Drs. H. NURYAKIN, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650610 199103 1 005